



P U T U S A N

No. 77 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YOPI AGUSTIANO bin HASYIR AMANCIK;**
tempat lahir : Prabumulih ;
umur/tanggal lahir : 27 tahun/14 Agustus 1981 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Arimbi No. 01 RT 01 RW 04, Kelurahan
Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur,
Kota Prabumulih ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tunakarya ;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2009 sampai dengan tanggal 26 April 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2009 sampai dengan tanggal 26 Mei 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2009 sampai dengan tanggal 15 Juni 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2009 sampai dengan tanggal 14 Juli 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2009 sampai 12 September 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2009 sampai dengan tanggal 29 September 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 28 November 2009 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial No. 648/2009/S.315.TAH/PP/2009/MA tanggal 15 Desember 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 November 2009 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial No. 649/2009/S.315.

Hal.1 dari 20 hal.Put.No.77 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAH/PP/2009/MA tanggal 15 Desember 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena di dakwa:

Primair:

Bahwa Terdakwa YOPI AGUSTIANO bin HASYIR AMANCIK, pada hari Sabtu tanggal 4 April 2009 sekira jam 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2009 bertempat di Jalan RA Kartini, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap MUHAMAD SABEKI alias KIKI bin MIDAN (korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada malam hari itu sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa YOPI AGUSTIANO bin HASYIR AMANCIK berjalan dari arah Lapangan Prabujaya bermaksud pulang ke rumahnya, ketika melewati lokasi depan Salon milik korban MUHAMAD SABEKI alias KIKI bin MIDAN, Terdakwa dipanggil oleh korban yang saat itu berdiri di depan pintu salonnya, mendengar namanya dipanggil korban, maka Terdakwa mendekati tempat korban berdiri ;
- Bahwa setelah dekat, korban mengajak Terdakwa masuk ke dalam ruangan salonnya, sehingga Terdakwa ikut masuk dan ketika sudah berada di dalam salon, korban mengajak Terdakwa untuk menginap di tempatnya dan korban mengatakan ia naksir kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa diajak oleh korban untuk melakukan hubungan oral seks (homo) dan atas ajakan korban tersebut, Terdakwa bersedia dengan syarat Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan atas permintaan Terdakwa tersebut korban setuju ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan, maka Terdakwa berbaring di lantai salon akan tetapi tidak lama kemudian ada orang mengetuk pintu salon sehingga korban bergegas membuka sedikit pintu dan melongokkan kepalanya keluar, setelah berbicara sedikit dengan orang yang tidak diketahui Terdakwa, lalu korban menutup pintu salon dan mendekati Terdakwa yang masih berbaring di lantai dan duduk di dekat kaki Terdakwa ;

Hal.2 dari 20 hal.Put.No.77 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celananya sebagian lalu mengeluarkan kemaluannya untuk selanjutnya kemaluan Terdakwa dioral (dikulum) oleh korban sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengenakan kembali celananya lalu berdiri, sedangkan korban langsung berbaring di lantai ;
- Bahwa setelah berdiri, Terdakwa menagih uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dijanjikan korban, karena Terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya, akan tetapi korban yang dalam posisi berbaring di lantai hanya menyodorkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu karena hanya diberi uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan korban ingkar dengan janjinya menjadikan Terdakwa merasa emosi dan terus berusaha menagih uang seperti yang dijanjikan korban ;
- Bahwa meskipun terus ditagih oleh Terdakwa, korban tetap tidak memberikan uang seperti yang dijanjikannya kepada Terdakwa, bahkan korban yang masih dalam posisi berbaring malah membalikkan badannya ke kiri menghadap ke arah dinding ruang salon sambil menjulurkan tangannya menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu karena merasa dirinya dipermainkan oleh korban, maka Terdakwa makin bertambah kesal dan sakit hati, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, untuk selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari ruang salon menuju arah belakang salon dan berjalan beberapa meter dari salon dengan maksud untuk mencari benda yang akan digunakan Terdakwa menghilangkan nyawa korban ;
- Bahwa di tempat yang berjarak beberapa meter atau setidaknya tidaknya lebih dari 5 (lima) meter di belakang salon milik korban tersebut, Terdakwa kemudian mencari batu yang berukuran besar dan akhirnya mendapatkan sebuah batu berbentuk bundar setebal kurang lebih 6 (enam) sentimeter yang tergeletak di tanah, lalu dengan kedua tangannya, batu yang cukup besar dan berat itu diambil lalu diangkatnya, kemudian sambil memegang batu dengan kedua belah tangannya, Terdakwa berjalan menuju ke salon milik korban sambil Terdakwa memikirkan bagaimana caranya membalaskan sakit hatinya terhadap korban ;
- Bahwa sesampainya di dalam salon, Terdakwa mendapati korban masih berbaring di lantai kamar dengan posisi miring ke kiri menghadap dinding ruangan salon, selanjutnya dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat korban berbaring, Terdakwa mengangkat batu yang berukuran cukup besar yang dipegang dengan kedua belah tangannya itu lalu dengan sekuat

Hal.3 dari 20 hal.Put.No.77 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaganya Terdakwa menghempaskan batu di tangannya ke arah kepala korban dan tepat mengenai bagian belakang sebelah kanan kepala korban, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil batu yang dilemparkannya tersebut lalu mengangkatnya dan dengan sekuat tenaganya, Terdakwa menghempaskan kembali batu yang ada di tangannya ke arah kepala korban dan tepat mengenai bagian belakang kepala korban ;

- Bahwa setelah memastikan korban sudah meninggal, selanjutnya Terdakwa mengambil uang dan barang-barang berupa rokok serta gunting yang ada di ruangan salon milik korban tersebut, untuk selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa akibat hantaman batu yang dihempaskan oleh Terdakwa yang tepat mengenai kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan kepala bagian belakang korban mengalami luka dan tulangnya remuk dan akhirnya korban meninggal dunia saat itu juga atau setidaknya tidak berapa lama kemudian korban meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum Korban Meninggal Nomor: 445.1/36/RSUD-PBM/IV/2009 tanggal 8 April 2009 yang ditandatangani oleh Dr. ERNI HANDAYANI NIP. 19720714200604 2 013 pada Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), hasil pemeriksaan terhadap pasien bernama MUHAMMAD SABEKI yang dilakukan pada tanggal 4 April 2009 jam 08.40 WIB, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada waktu datang ke RSUD Prabumulih tanggal 04 April 2009 jam 08.40 WIB didapatkan:

A. Korban dalam keadaan sudah meninggal dan berlumuran darah;

B. PEMERIKSAAN LUAR:

1. KEPALA:

- Dijumpai luka robek pada kepala sebelah kanan bagian dahi (bagian dalam), panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter dan dalam setengah centimeter sampai tulang;
- Dijumpai remuk pada tulang kepala bagian belakang sebelah kanan diameter lima centimeter, lebar sepuluh centimeter, panjang sepuluh centimeter;

2. WAJAH: dst ;

3. MATA: dst ;

4. HIDUNG: keluar darah dari hidung ;

5. DAGU : dst ;



6. TELINGA: Keluar darah dari telinga ;

7. s/d 13 dst.

KESIMPULAN:

- Telah diperiksa terhadap laki-laki dewasa umur 45 tahun, tinggi badan \pm 160 centimeter, rambut ikal warna hitam ;
- Penyebab kematian orang ini karena trauma tumpul pada kepala, remuk pada kepala bagian belakang dapat dipertimbangkan ;
- Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa YOPI AGUSTIANO bin HASYIR AMANCIK, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban MUHAMAD SABEKI alias KIKI bin MIDAN (korban), diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yaitu Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada malam hari itu sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa YOPI AGUSTIANO bin HASYIR AMANCIK berjalan dari arah Lapangan Prabujaya bermaksud pulang ke rumahnya, ketika melewati lokasi depan Salon milik korban MUHAMAD SABEKI alias KIKI bin MIDAN, Terdakwa dipanggil oleh korban yang saat itu berdiri di depan pintu salonnya, mendengar namanya dipanggil korban, maka Terdakwa mendekati tempat korban berdiri ;
- Bahwa setelah dekat, korban mengajak Terdakwa masuk ke dalam ruangan salonnya, sehingga Terdakwa ikut masuk dan ketika sudah berada di dalam salon, korban mengajak Terdakwa untuk menginap di tempatnya dan korban mengatakan ia naksir kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa diajak oleh korban untuk melakukan hubungan oral seks (Homo) dan atas ajakan korban tersebut, Terdakwa bersedia dengan syarat Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan atas permintaan Terdakwa tersebut korban setuju ;

Hal.5 dari 20 hal.Put.No.77 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada kesepakatan, maka Terdakwa berbaring di lantai salon akan tetapi tidak lama kemudian ada orang mengetuk pintu salon sehingga korban bergegas membuka sedikit pintu dan melongokkan kepalanya keluar, setelah berbicara sedikit dengan orang yang tidak diketahui Terdakwa, lalu korban menutup pintu salon dan mendekati Terdakwa yang masih berbaring di lantai dan duduk di dekat kaki Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celananya sebagian lalu mengeluarkan kemaluannya untuk selanjutnya kemaluan Terdakwa dioral (dikulum) oleh korban sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengenakan kembali celananya lalu berdiri, sedangkan korban langsung berbaring di lantai ;
- Bahwa setelah berdiri, Terdakwa menagih uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dijanjikan korban, karena Terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya, akan tetapi korban yang dalam posisi berbaring di lantai hanya menyodorkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu karena hanya diberi uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan korban ingkar dengan janjinya menjadikan Terdakwa merasa emosi dan terus berusaha menagih uang seperti yang dijanjikan korban ;
- Bahwa meskipun terus ditagih oleh Terdakwa, korban tetap tidak memberikan uang seperti yang dijanjikannya kepada Terdakwa, bahkan korban yang masih dalam posisi berbaring malah membalikkan badannya ke kiri menghadap ke arah dinding ruang salon sambil menjulurkan tangannya menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu karena merasa dirinya dipermainkan oleh korban, maka Terdakwa makin bertambah kesal dan sakit hati, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, untuk selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari ruang salon menuju arah belakang salon dan berjalan beberapa meter dari salon dengan maksud untuk mencari benda yang akan digunakan Terdakwa menghilangkan nyawa korban ;
- Bahwa di tempat yang berjarak beberapa meter atau setidaknya lebih dari 5 (lima) meter di belakang salon milik korban tersebut, Terdakwa kemudian mencari batu yang berukuran besar dan akhirnya mendapatkan sebuah batu berbentuk bundar setebal kurang lebih 6 (enam) sentimeter yang tergeletak di tanah, lalu dengan kedua tangannya, batu yang cukup besar dan berat itu diambil lalu diangkatnya, kemudian sambil memegang batu dengan kedua belah tangannya, Terdakwa berjalan menuju salon milik korban ;

Hal.6 dari 20 hal.Put.No.77 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di dalam salon, Terdakwa mendapati korban masih berbaring di lantai kamar dengan posisi miring ke kiri menghadap dinding ruangan salon, selanjutnya dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat korban berbaring, Terdakwa mengangkat batu yang berukuran cukup besar yang dipegang dengan kedua belah tangannya itu lalu dengan sekuat tenaganya Terdakwa menghempaskan batu di tangannya ke arah kepala korban dan tepat mengenai bagian belakang sebelah kanan kepala korban, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil batu yang dilemparkannya tersebut lalu mengangkatnya dan dengan sekuat tenaganya, Terdakwa menghempaskan kembali batu yang ada di tangannya ke arah kepala korban dan tepat mengenai bagian belakang kepala korban ;
- Bahwa setelah merasa yakin korban tidak bergerak lagi, karena sudah meninggal maka Terdakwa menuju ke ruang warung yang bersebelahan dengan salon milik korban, selanjutnya Terdakwa mengambil uang pecahan seribu rupiah dan lima ribu rupiah dari dalam laci meja yang jumlah keseluruhannya kurang lebih Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), beberapa bungkus rokok, terdiri dari merk Dji Samsoe, Marlboro, Jarum Kuning, Sampurna yang jumlahnya tidak dapat diketahui lagi dengan pasti, kemudian Terdakwa kembali menuju ruang salon lalu menutupi bagian atas tubuh korban menggunakan jaket yang Terdakwa dapatkan di dalam salon milik korban, setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah gunting rambut di dekat kaca jendela salon ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari Salon menuju ke Lapangan Prabujaya dan bertemu dengan saksi DEDI TAUFIK HIDAYAT alias TASYA alias DIDIT bin RADEN ANWAR dan teman-temannya, lalu Terdakwa menawarkan 2 (dua) buah gunting rambut yang dibawanya kepada saksi DEDI TAUFIK HIDAYAT tersebut, akan tetapi saksi DEDI tidak bersedia membelinya. Selanjutnya Terdakwa langsung berjalan kaki pergi menuju ke arah pasar Inpres Prabumulih, dan ketika bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal, Terdakwa menjual rokok yang diambilnya dari warung milik korban seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tapi sebelumnya Terdakwa sudah menyisihkan 2 (dua) bungkus rokok untuk dirinya ;
- Bahwa setelah menjualkan rokok yang dibawanya, Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi EKO SYAHPUTRA bin ANANG ASNAWI, ketika sudah mendekati rumah saksi EKO, Terdakwa membuang 2 (dua) buah gunting yang dibawanya ke semak-semak, dan ketika sampai di rumah saksi EKO, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam

Hal.7 dari 20 hal.Put.No.77 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soe dan uang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi EKO, setelah itu Terdakwa meminjam baju dari Saksi EKO untuk selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan menghabiskan uang yang didapatnya dari warung milik korban dan uang hasil penjualan rokok untuk makan dan minum ;

- Bahwa akibat hantaman batu yang dihempaskan oleh Terdakwa yang tepat mengenai kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan kepala bagian belakang korban mengalami luka dan tulangnya remuk dan akhirnya korban meninggal dunia saat itu juga atau setidaknya tidak berapa lama kemudian korban meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum Korban Meninggal Nomor: 445.1/36/RSUD-PBM/IV/2009 tanggal 8 April 2009 yang ditandatangani oleh Dr. ERNI HANDAYANI NIP. 19720714200604 2 013 pada Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), hasil pemeriksaan terhadap pasien bernama MUHAMMAD SABEKI yang dilakukan pada tanggal 4 April 2009 jam 08.40 WIB dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada waktu datang ke RSUD Prabumulih tanggal 04 April 2009 jam 08.40 WIB didapatkan:

A. Korban dalam keadaan sudah meninggal dan berlumuran darah;

B. PEMERIKSAAN LUAR:

1. KEPALA:

- Dijumpai luka robek pada kepala sebelah kanan bagian dahi (bagian dalam), panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter dan dalam setengah centimeter sampai tulang;
- Dijumpai remuk pada tulang kepala bagian belakang sebelah kanan diameter lima centimeter, lebar sepuluh centimeter, panjang sepuluh centimeter;

2. WAJAH: dst ;

3. MATA: dst ;

4. HIDUNG: keluar darah dari hidung ;

5. DAGU: dst ;

6. TELINGA: Keluar darah dari telinga ;

7. s/d 13 dst.

KESIMPULAN:

- Telah diperiksa terhadap laki-laki dewasa umur 45 tahun, tinggi badan \pm 160 centimeter, rambut ikal warna hitam ;

Hal.8 dari 20 hal.Put.No.77 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab kematian orang ini karena trauma tumpul pada kepala, remuk pada kepala bagian belakang dapat dipertimbangkan ;
- Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP ;

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa YOPI AGUSTIANO bin HASYIR AMANCIK, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap MUHAMAD SABEKI alias KIKI bin MIDAN (korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada malam hari itu sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa YOPI AGUSTIANO bin HASYIR AMANCIK berjalan dari arah Lapangan Prabujaya bermaksud pulang ke rumahnya, ketika melewati lokasi depan Salon milik korban MUHAMAD SABEKI alias KIKI bin MIDAN, Terdakwa dipanggil oleh korban yang saat itu berdiri di depan pintu salonnya, mendengar namanya dipanggil korban, maka Terdakwa mendekati tempat korban berdiri ;
- Bahwa setelah dekat, korban mengajak Terdakwa masuk ke dalam ruangan salonnya, sehingga Terdakwa ikut masuk dan ketika sudah berada di dalam salon, korban mengajak Terdakwa untuk menginap di tempatnya dan korban mengatakan ia naksir kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa diajak oleh korban untuk melakukan hubungan oral seks (Homo) dan atas ajakan korban tersebut, Terdakwa bersedia dengan syarat Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan atas permintaan Terdakwa tersebut korban setuju ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan, maka Terdakwa berbaring di lantai salon akan tetapi tidak lama kemudian ada orang mengetuk pintu salon sehingga korban bergegas membuka sedikit pintu dan melongokkan kepalanya keluar, setelah berbicara sedikit dengan orang yang tidak diketahui Terdakwa, lalu korban menutup pintu salon dan mendekati Terdakwa yang masih berbaring di lantai dan duduk di dekat kaki Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celananya sebagian lalu mengeluarkan kemaluannya untuk selanjutnya kemaluan Terdakwa dioral (dikulum) oleh korban sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ;

Hal.9 dari 20 hal.Put.No.77 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengenakan kembali celananya lalu berdiri, sedangkan korban langsung berbaring di lantai ;
- Bahwa setelah berdiri, Terdakwa menagih uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dijanjikan korban, karena Terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya, akan tetapi korban yang dalam posisi berbaring di lantai hanya menyodorkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu karena hanya diberi uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan korban ingkar dengan janjinya menjadikan Terdakwa merasa emosi dan terus berusaha menagih uang seperti yang dijanjikan korban ;
- Bahwa meskipun terus ditagih oleh Terdakwa, korban tetap tidak memberikan uang seperti yang dijanjikannya kepada Terdakwa, bahkan korban yang masih dalam posisi berbaring malah membalikkan badannya ke kiri menghadap ke arah dinding ruang salon sambil menjulurkan tangannya menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu karena merasa dirinya dipermainkan oleh korban, maka Terdakwa makin bertambah kesal dan sakit hati, untuk selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari ruang salon menuju arah belakang salon dan berjalan beberapa meter dari salon dengan maksud untuk buang air kecil ;
- Bahwa di tempat yang berjarak beberapa meter atau setidaknya lebih dari 5 (lima) meter di belakang salon milik korban tersebut, Terdakwa lalu buang air kecil, dan ketika itu Terdakwa melihat sebuah batu yang berukuran cukup besar berbentuk bundar dengan tebal kurang lebih 6 (enam) sentimeter yang tergeletak di tanah, lalu karena merasa kesal dan emosi, Terdakwa berniat menghilangkan nyawa korban menggunakan batu besar tersebut, selanjutnya dengan kedua tangannya, batu yang cukup besar dan berat itu diambil lalu diangkat oleh Terdakwa, kemudian sambil memegang batu dengan kedua belah tangannya, Terdakwa kembali berjalan menuju ke salon milik korban ;
- Bahwa sesampainya di dalam salon, Terdakwa mendapati korban masih berbaring di lantai kamar dengan posisi miring ke kiri menghadap dinding ruangan salon, selanjutnya dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat korban berbaring, Terdakwa mengangkat batu yang berukuran cukup besar yang dipegang dengan kedua belah tangannya itu lalu dengan sekuat tenaganya Terdakwa menghempaskan batu di tangannya ke arah kepala korban dan tepat mengenai bagian belakang sebelah kanan kepala korban, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil batu yang dilemparkannya tersebut lalu mengangkatnya dan dengan sekuat tenaganya, Terdakwa

Hal.10 dari 20 hal.Put.No.77 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghempaskan kembali batu yang ada di tangannya ke arah kepala korban dan tepat mengenai bagian belakang kepala korban ;

- Bahwa setelah memastikan korban sudah meninggal, selanjutnya Terdakwa mengambil uang dan barang-barang berupa rokok serta gunting yang ada di ruangan salon milik korban tersebut, untuk selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa akibat hantaman batu yang dihempaskan oleh Terdakwa yang tepat mengenai kepala belakang korban sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan kepala bagian belakang korban mengalami luka dan tulangnya remuk dan akhirnya korban meninggal dunia saat itu juga atau setidaknya tidak berapa lama kemudian korban meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum Korban Meninggal Nomor: 445.1/36/RSUD-PBM/IV/2009 tanggal 8 April 2009 yang ditandatangani oleh Dr. ERNI HANDAYANI NIP. 19720714200604 2 013 pada Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), hasil pemeriksaan terhadap pasien bernama MUHAMMAD SABEKI yang dilakukan pada tanggal 4 April 2009 jam 08.40 WIB dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada waktu datang ke RSUD Prabumulih tanggal 04 April 2009 jam 08.40 WIB didapatkan:

A. Korban dalam keadaan sudah meninggal dan berlumuran darah;

B. PEMERIKSAAN LUAR:

1. KEPALA:

- Dijumpai luka robek pada kepala sebelah kanan bagian dahi (bagian dalam), panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter dan dalam setengah centimeter sampai tulang;
- Dijumpai remuk pada tulang kepala bagian belakang sebelah kanan diameter lima centimeter, lebar sepuluh centimeter, panjang sepuluh centimeter;

2. WAJAH: dst ;

3. MATA: dst ;

4. HIDUNG: keluar darah dari hidung ;

5. DAGU : dst ;

6. TELINGA: Keluar darah dari telinga ;

7. s/d 13 dst.

KESIMPULAN:

- Telah diperiksa terhadap laki-laki dewasa umur 45 tahun, tinggi badan \pm 160 centimeter, rambut ikal warna hitam ;

Hal.11 dari 20 hal.Put.No.77 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab kematian orang ini karena trauma tumpul pada kepala, remuk pada kepala bagian belakang dapat dipertimbangkan ;
- Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

Lebih Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa YOPI AGUSTIANO bin HASYIR AMANCIK, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang yaitu terhadap MUHAMAD SABEKI alias KIKI bin MIDAN, (korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada malam hari itu sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa YOPI AGUSTIANO bin HASYIR AMANCIK berjalan dari arah Lapangan Prabujaya bermaksud pulang ke rumahnya, ketika melewati lokasi depan Salon milik korban MUHAMAD SABEKI alias KIKI bin MIDAN, Terdakwa dipanggil oleh korban yang saat itu berdiri di depan pintu salonnya, mendengar namanya dipanggil korban, maka Terdakwa mendekati tempat korban berdiri;
- Bahwa setelah dekat, korban mengajak Terdakwa masuk ke dalam ruangan salonnya, sehingga Terdakwa ikut masuk dan ketika sudah berada di dalam salon, korban mengajak Terdakwa untuk menginap di tempatnya dan korban mengatakan ia naksir kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa diajak oleh korban untuk melakukan hubungan oral seks (Homo) dan atas ajakan korban tersebut, Terdakwa bersedia dengan syarat Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan atas permintaan Terdakwa tersebut korban setuju ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan, maka Terdakwa berbaring di lantai salon akan tetapi tidak lama kemudian ada orang mengetuk pintu salon sehingga korban bergegas membuka sedikit pintu dan melongokkan kepalanya keluar, setelah berbicara sedikit dengan orang yang tidak diketahui Terdakwa, lalu korban menutup pintu salon dan mendekati Terdakwa yang masih berbaring di lantai dan duduk di dekat kaki Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celananya sebagian lalu mengeluarkan kemaluannya untuk selanjutnya kemaluan Terdakwa dioral (dikulum) oleh korban sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ;

Hal.12 dari 20 hal.Put.No.77 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengenakan kembali celananya lalu berdiri, sedangkan korban langsung berbaring di lantai ;
- Bahwa setelah berdiri, Terdakwa menagih uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dijanjikan korban, karena Terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya, akan tetapi korban yang dalam posisi berbaring di lantai hanya menyodorkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu karena hanya diberi uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan korban ingkar dengan janjinya menjadikan Terdakwa merasa emosi dan terus berusaha menagih uang seperti yang dijanjikan korban ;
- Bahwa meskipun terus ditagih oleh Terdakwa, korban tetap tidak memberikan uang seperti yang dijanjikannya kepada Terdakwa, bahkan korban yang masih dalam posisi berbaring malah membalikkan badannya ke kiri menghadap ke arah dinding ruang salon sambil menjulurkan tangannya menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu karena merasa dirinya dipermainkan oleh korban, maka Terdakwa makin bertambah kesal dan sakit hati, untuk selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari ruang salon menuju arah belakang salon dan berjalan beberapa meter dari salon dengan maksud untuk buang air kecil ;
- Bahwa di tempat yang berjarak beberapa meter atau setidaknya lebih dari 5 (lima) meter di belakang salon milik korban tersebut, Terdakwa lalu buang air kecil, dan ketika itu Terdakwa melihat sebuah batu yang berukuran cukup besar berbentuk bundar dengan tebal kurang lebih 6 (enam) sentimeter yang tergeletak di tanah, lalu karena merasa kesal dan emosi, Terdakwa berniat menghilangkan nyawa korban menggunakan batu besar tersebut, selanjutnya dengan kedua tangannya, batu yang cukup besar dan berat itu diambil lalu diangkat oleh Terdakwa, kemudian sambil memegang batu dengan kedua belah tangannya, Terdakwa kembali berjalan menuju ke salon milik korban ;
- Bahwa sesampainya di dalam salon, Terdakwa mendapati korban masih berbaring di lantai kamar dengan posisi miring ke kiri menghadap dinding ruangan salon, selanjutnya dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat korban berbaring, Terdakwa mengangkat batu yang berukuran cukup besar yang dipegang dengan kedua belah tangannya itu lalu dengan sekuat tenaganya Terdakwa menghempaskan batu di tangannya ke arah kepala korban dan tepat mengenai bagian belakang sebelah kanan kepala korban, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil batu yang dilemparkannya tersebut lalu mengangkatnya dan dengan sekuat tenaganya, Terdakwa

Hal.13 dari 20 hal.Put.No.77 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghempaskan kembali batu yang ada di tangannya ke arah kepala korban dan tepat mengenai bagian belakang kepala korban ;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang dan barang-barang berupa rokok serta gunting yang ada di ruangan salon milik korban tersebut, untuk selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa akibat hantaman batu yang dihempaskan oleh Terdakwa yang tepat mengenai kepala belakang korban sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan kepala bagian belakang korban mengalami luka dan tulangnya remuk dan akhirnya korban meninggal dunia saat itu juga atau setidaknya tidak berapa lama kemudian korban meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum Korban Meninggal Nomor: 445.1/36/RSUD-PBM/IV/2009 tanggal 8 April 2009 yang ditandatangani oleh Dr. ERNI HANDAYANI NIP. 19720714200604 2 013 pada Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), hasil pemeriksaan terhadap pasien bernama MUHAMMAD SABEKI yang dilakukan pada tanggal 4 April 2009 jam 08.40 WIB dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada waktu datang ke RSUD Prabumulih tanggal 04 April 2009 jam 08.40 WIB didapatkan:

A. Korban dalam keadaan sudah meninggal dan berlumuran darah;

B. PEMERIKSAAN LUAR:

1. KEPALA:

- Dijumpai luka robek pada kepala sebelah kanan bagian dahi (bagian dalam), panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter dan dalam setengah centimeter sampai tulang;
- Dijumpai remuk pada tulang kepala bagian belakang sebelah kanan diameter lima centimeter, lebar sepuluh centimeter, panjang sepuluh centimeter;

2. WAJAH: dst ;

3. MATA: dst ;

4. HIDUNG: keluar darah dari hidung ;

5. DAGU : dst ;

6. TELINGA: Keluar darah dari telinga ;

7. s/d 13 dst.

KESIMPULAN:

- Telah diperiksa terhadap laki-laki dewasa umur 45 tahun, tinggi badan \pm 160 centimeter, rambut ikal warna hitam ;

Hal.14 dari 20 hal.Put.No.77 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab kematian orang ini karena trauma tumpul pada kepala, remuk pada kepala bagian belakang dapat dipertimbangkan ;
- Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 28 Juli 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOPI AGUSTIANO bin HASYIR AMANCIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP, dalam surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOPI AGUSTIANO bin HASYIR AMANCIK dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu berbentuk bundar dengan tebal 6 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) helai baju jaket warna hitam yang ada noda darah dikembalikan kepada ahli waris korban MUHAMAD SABEKI bin MIDAN ;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning, yang ada noda darah dikembalikan kepada saksi EKO SYAHPURA BIN ANANG ASMAWI ;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu yang ada noda darah dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 101/PID.B/2009/PN.PBM. tanggal 27 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOPI AGUSTIANO bin HASYIR AMANCIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana dakwaan Primair, dan juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului tindak pidana lain” sebagaimana dakwaan Subsidiar ;

Hal.15 dari 20 hal.Put.No.77 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa YOPI AGUSTIANO bin HASYIR AMANCIK dari dakwaan Primair maupun Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa YOPI AGUSTIANO bin HASYIR AMANCIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOPI AGUSTIANO bin HASYIR AMANCIK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu berbentuk bundar dengan tebal 6 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) helai baju jaket warna hitam yang ada noda darah dikembalikan kepada ahli waris korban Muhamad Sabeki bin Midan ;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning yang ada noda darah, dikembalikan kepada saksi Eko Syahputra bin Anang Asmawi ;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu yang ada noda darah, dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 253/PID/2009/PT.

PLG. tanggal 13 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Agustus 2009 No. 101/PID.B/2009/PN.PBM. yang dimintakan banding ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2009/PN.PBM, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal.16 dari 20 hal.Put.No.77 K/Pid/2010



Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Desember 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 14 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai tidak terbuktinya Unsur Berencana melakukan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.

- Bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih telah keliru melaksanakan hukum pembuktian dalam hal mempertimbangkan Unsur Berencana melakukan pembunuhan, karena kurang memperhatikan petunjuk yang terdapat di samping kesaksian dari saksi Sugeng Solihin bin Midan dan saksi Midan bin Rono Rejo serta keterangan Terdakwa sendiri. Padahal dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut, diperoleh fakta bahwa sebuah batu bundar (terbuat dari bekas semen yang telah mengeras) ukuran tebal 6 sentimeter seukuran kepala orang dewasa sebagai alat untuk menghilangkan nyawa korban Muhamad Sabeki alias Kiki bin Midan didapat Terdakwa dari dekat rumah orangtua korban yang berjarak 5 meter sampai 10 meter dari salon tempat Terdakwa melakukan perbuatannya ;
- Bahwa dengan jarak sedemikian tersebut, Terdakwa telah mengambil batu dari tempatnya semula kemudian membawanya ke ruang salon korban. Bahwa dengan jarak tersebut pula, dibutuhkan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memikirkan dengan ketenangan hatinya, bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya menghilangkan nyawa korban atau Terdakwa dapat saja membatalkan niatnya untuk membunuh korban Muhamad Sabeki alias Kiki bin Midan, akan tetapi kesempatan demikian tidak dipergunakan oleh Terdakwa melainkan Terdakwa melaksanakan niatnya pada saat menemukan batu besar tersebut yaitu Terdakwa menghantamkan batu besar yang dibawanya tepat mengenai kepala korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Sabeki alias Kiki bin Midan sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa meninggal, selanjutnya Terdakwa masih sempat keluar rumah untuk mencari alat untuk membuka laci warung mengambil barang-barang yang ada di dalam warung, kemudian Terdakwa menawarkan gunting yang diambilnya, selanjutnya Terdakwa menjualkan barang berupa rokok yang diambilnya, menandakan keadaan hati Terdakwa dalam keadaan tenang baik sebelum maupun setelah membunuh korban, karena dari fakta tersebut tidak nampak kepanikan dari diri Terdakwa karena melakukan perbuatan membunuh korban;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tidak serta merta menyatakan Terdakwa oleh karena merasa emosi kemudian melakukan perbuatannya menghilangkan nyawa korban. Bahwa apabila perasaan emosi atau ketidak tenang hati Terdakwa yang menjadi pedoman Majelis Hakim untuk membuktikan unsur perencanaan, tentunya Terdakwa akan langsung melakukan perbuatannya seketika, pada saat korban telah membuat Terdakwa tersinggung dan dengan menggunakan alat apapun yang ditemukannya di dekat dirinya atau korban, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa masih berkesempatan mencari alat untuk digunakan sebagai alat membunuh korban ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih maupun Pengadilan Tinggi Palembang benar-benar memperhatikan fakta dari alat bukti tersebut dan mempertimbangkannya dalam putusan, maka amar putusan pengadilan bukan berupa putusan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pembunuhan" (Pasal 338 KUHP) melainkan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan Berencana" (Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan Primair) dan konsekuensinya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya yang terbukti tersebut ;

Dari uraian yang kami kemukakan di atas yang merupakan alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi yang mendasari ketentuan Pasal 253 ayat 1 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan, di samping itu pula berpendapat yang mendasar di mana Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sebagai Hakim Agung tentunya wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat akan lebih dipertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal.18 dari 20 hal.Put.No.77 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan pada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2010 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum. Hakim-Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera

Hal.19 dari 20 hal.Put.No.77 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.

Ketua

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP : 040 018 310

Hal.20 dari 20 hal.Put.No.77 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)